

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan – alasan koperasi yang tidak dapat dibubarkan antara lain karena koperasi tersebut masih tersangkut masalah pinjaman modal dari pemerintah yang tidak ada pertanggungjawabannya dari koperasi tersebut, sehingga dengan kata lain sampai hari ini belum satupun koperasi yang dapat dibubarkan terkait pinjaman modal yang digulirkan oleh pemerintah dengan kata lain baik pemerintah di tingkat daerah hingga pusat terkesan melakukan pembiaran dengan kucuran dana yg milyaran. Mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap pengurus yang lalai atau tidak mau bertanggungjawab terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit adalah menggunakan penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan yakni negosiasi. Pada saat melalui proses secara kekeluargaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum (jalur pengadilan), sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian..
2. Akibat hukum pembubaran koperasi. Pembubaran badan hukum koperasi sebagai perbuatan hukum yang sengaja akan mempunyai akibat hukum terhadap status badan hukum koperasi, pengurus, pengawas,

anggota, harta koperasi dan terhadap kreditur koperasi. Akibat hukum yang timbul setelah pembubaran koperasi wajib atau harus dilakukan likuidasi/penyelesaian, bisnis koperasi dihentikan, para anggota tidak dapat lagi mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan dan digantikan oleh likuidator. Pengurus tidak berwenang lagi mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dan dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana jika karena kesalahan dan kelalaiannya koperasi dilikuidasi. Koperasi tidak kehilangan status badan hukumnya, sehingga anggaran dasar tetap berlaku dan di belakang nama koperasi di bubuhkan kata “koperasi dalam penyelesaian.” Koperasi tidak dapat lagi mengubah status asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator dalam rangka pemberesan. Terjadi PHK, perjanjian sewa menyewa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan dalam Skripsi ini, maka Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan akibat hukum pembubaran koperasi mempunyai dampak yang sangat luas baik terhadap perangkat koperasi, bisnis dan para kreditur dan pihak ketiga dan UU No. 17 Tahun 2012 masih sangat sumir mengatur pembubaran koperasi maka, disarankan kepada pemerintah untuk mengatur pembubaran dan likuidasi koperasi lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah. Maka dengan demikian lebih

menjamin terlaksananya tanggungjawab, hak dan kewajiban koperasi kepada para krediturnya.

2. Disarankan dalam melakukan pemberesan hak dan kewajiban, pembagian harta koperasi dalam likuidasi serta menentukan urutan prioritas pembayaran berdasarkan tingkatan dan jenis kreditor oleh likuidator menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata dan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta perundang-undangan lainnya yang mengatur benda jaminan.
3. Disarankan dalam melakukan pembagian harta benda koperasi dalam likuidasi oleh likuidator, perlu dilakukan penaksiran oleh panitia penaksir (appraisal) terhadap harta koperasi yang berupa benda selain uang tunai untuk menentukan nilai/harga harta benda tersebut untuk menghindari gugatan di kemudian hari.
4. DIPERINDAGKOP-UKM Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi koperasi yang terdaftar. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan agar koperasi dapat melakukan kegiatan koperasi sesuai dengan ketentuan perkoperasian.
5. DIPERINDAGKOP-UKM Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah hendaknya lebih selektif lagi dalam memberikan izin pendirian koperasi, untuk meminimalisir adanya koperasi yang bertentangan dengan undang undang perkoperasian sehingga tidak merugikan

negara serta tercapainya maksud dan tujuan dari dana bantuan yg digulirkan oleh pemerintah.

6. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa saran diantaranya: Untuk DPR RI,

a) Hendaknya dibuat aturan yang khusus mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi;

b) Hendaknya dibentuk Lembaga Penyelesaian Perselisihan Koperasi agar anggota ataupun pengurus koperasi mendapat perlindungan hukum yang lebih memadai;

Ada baiknya kepailitan koperasi dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk koperasi sendiri, ada beberapa saran diantaranya:

a) Hendaknya pengurus koperasi dipilih dari anggota yang benar-benar mempunyai etika baik, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan koperasi karena perbuatan pengurus, dengan demikian koperasi dapat berkembang;

b) Hendaknya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dicantumkan sanksi yang lebih menjamin kepentingan pihak yang dirugikan.

c) hendaknya upaya penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap pembubaran koperasi menekankan pada penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (Non Litigasi), yaitu

musyawarah secara kekeluargaan, sebisa mungkin tidak menggunakan jalur pengadilan mengingat asas koperasi adalah kekeluargaan. Dengan demikian keberlangsungan organisasi dan usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar.

